



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan administrasi keuangan perlu dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi dalam pemberian Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 61), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 32, angka 33, dan angka 34, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Honorarium adalah imbalan jasa diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan/atau kegiatan pada Perangkat Daerah.
9. Satuan Biaya Jasa Kantor adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan/pengadaan jasa kantor yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
11. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
12. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Tenaga Non PNS adalah tenaga perseorangan yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dengan berdasarkan surat perjanjian kerja.
14. Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Dihapus.
16. Penatausahaan Keuangan Daerah adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.
17. Kebendaharaan adalah keseluruhan kegiatan untuk menerima, menyimpan, dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan, pengeluaran, dan transaksi keuangan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan, yang selanjutnya disebut Tim/Panitia adalah pejabat/pegawai/orang yang ditunjuk oleh pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
26. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
27. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
28. Surat Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat SPJ adalah dokumen kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
29. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
31. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada perangkat daerah yang menjadi pusat pengadaan barang/jasa.
32. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID merupakan sebuah lembaga negara independent di Indonesia yang didirikan di setiap Provinsi berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

33. Tamu adalah Pejabat Negara dan/atau Tamu di Lingkungan Pemerintah Bali yang direkomendasikan oleh pimpinan secara tertulis.
 34. Anggota Polisi Jalan Raya, yang selanjutnya disebut Anggota PJR adalah Anggota PJR Kepolisian Daerah Bali dan Anggota Kepolisian Daerah di luar Kepolisian Daerah Bali.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf nnnn, oooo, dan pppp, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
- b. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- d. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia;
- e. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli, Beracara, Penanganan Perkara dan Pendampingan Hukum;
- g. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non PNS;
- h. Honorarium Rohaniwan;
- i. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website;
- j. Honorarium Penyelenggara Ujian;
- k. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
- l. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT);
- m. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- n. Honorarium Tenaga Ahli/Profesional;
- o. Honorarium Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum;
- p. Honorarium Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
- q. Honorarium Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
- r. Honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara khusus Keagamaan;
- s. Honorarium Penterjemah;
- t. Honorarium Penulisan;
- u. Honorarium Pengetikan;
- v. Honorarium Tenaga Teknis Pengendalian Penyakit Hewan;
- w. Honorarium Pelaksana PPK-BLUD (Non PNS);

- x. Honorarium Tim Administrator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/Sistem Informasi Manajemen Daerah/E-Plan;
- y. Honorarium Tim Operasional ESR (Emergency Service Response) Bidang Kesehatan;
- z. Honorarium Tim Crisis Centre pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana;
- aa. Honorarium Tenaga Ahli Editor Light Emitting Diode (LED) Display dan Portal Bali Safety;
- bb. Honorarium Petugas Verifikasi Rancangan RKA/DPA/DPPA;
- cc. Honorarium Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPK-PNS);
- dd. Honorarium Pengelola dan Site Manager Sub Terminal Agribisnis (STA);
- ee. Honorarium Programme Officer dan Programme Asistant pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- ff. Honorarium Tenaga Kerja Wisma Singgah Dewi Kunti di Panti Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar;
- gg. Honorarium Eksternal Auditor Penelitian Ulang/Audit Surveillance Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008;
- hh. Honorarium Tenaga Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Hasil Perikanan;
- ii. Honorarium Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Kenegaraan/Nasional/Daerah;
- jj. Honorarium Tim Penilai PPK-BLUD;
- kk. Honorarium Tenaga Ahli/Profesional Non PNS dan Non Pendidikan Formal Bidang Seni, Budaya, dan Pendidikan;
- ll. Honorarium Admin Absensi Sidik Jari/Absensi Deteksi Wajah (Face Detector);
- mm. Honorarium Tenaga Non ASN/Tenaga Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- nn. Honorarium Jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan Konseling Psikhis;
- oo. Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Provinsi;
- pp. Honorarium Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi;
- qq. Honorarium Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat;
- rr. Honorarium Petugas Area Traffic Control System;
- ss. Honorarium Badan Akreditasi Provinsi sekolah/swasta/Madrasah;
- tt. Honorarium Tenaga Ahli Bidang Resiko Bencana Provinsi;
- uu. Honorarium Komite Penjamin Mutu Penyelenggara Diklat dan Honorarium Komite Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
- vv. Honorarium Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah;

- ww. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Provinsi;
- xx. Honorarium Tim Administrator Sistem Evaluasi dan Pelaporan;
- yy. Honorarium Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi (KI);
- zz. Honorarium Tim Seleksi Calon Komisi Informasi Provinsi;
- aaa. Honorarium Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi;
- bbb. Honorarium Tenaga Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- ccc. Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- ddd. Honorarium Petugas Pendamping Tes Kemampuan Dasar (TKD);
- eee. Honorarium Petugas Sound System/Lighting, Stage Manager, Penyanggre Seniman, Petugas Jaga Pegelaran Kesenian, dan Tim Kreatif;
- fff. Honorarium Dewan Pengupahan Provinsi;
- ggg. Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis;
- hhh. Honorarium Tenaga Operator Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan (SIEP) dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA);
- iii. Honorarium Jasa Akreditasi Penilaian Komponen/Assessment lembaga Penilaian Kesesuaian;
- jjj. Honorarium Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan dan Tim Kajian Keberatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum);
- kkk. Honorarium Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi;
- lll. Honorarium Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi;
- mmm. Honorarium Prajuru Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
- nnn. Honorarium Tim Pembinaan Perbendaharaan;
- ooo. Honorarium Tim Pembinaan Pengelolaan Pengurus Gaji;
- ppp. Honorarium Tim Evaluasi APBD Kabupaten/Kota se-Bali;
- qqq. Honorarium Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi;
- rrr. Honorarium Tim Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Bali;
- sss. Honorarium Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Provinsi;
- ttt. Honorarium Tim Kebijakan Satu Peta/Simpul Jaringan Informasi Geospasial Provinsi;
- uuu. Honorarium Tim Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

- vvv. Honorarium Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali;
- www. Honorarium Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali;
- xxx. Honorarium Tim Analisis Standar Belanja;
- yyy. Honorarium Tim Penyusunan Perencanaan Sektor;
- zzz. Honorarium Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD);
- aaaa. Honorarium Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus di Provinsi;
- bbbb. Honorarium Tim Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Nangun Sat Kerthi Loka Bali;
- cccc. Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Data Pembangunan Daerah Provinsi;
- dddd. Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi;
- eeee. Honorarium Tim Pembina Samsat Provinsi;
- ffff. Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
- gggg. Honorarium Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
- hhhh. Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Anggaran (TEPRA);
- iiii. Honorarium Tim Verifikasi Usulan Program Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- jjjj. Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi;
- kkkk. Honorarium Tim Pelaksana Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT);
- llll. Honorarium Tim Penataan Tanah Aset Pemerintah Provinsi;
- mmmm. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan ASN;
- nnnn. Honorarium Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali;
- oooo. Honorarium Eksternal Auditor, Akreditasi Awal/*Surveillance*/Reakreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 17025; dan
- pppp. Honorarium eksternal Auditor, akreditasi awal/*surveillance*/reakreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 17065.

3. Ketentuan Pasal 29 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. tenaga ahli pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi memiliki keahlian:
 1. bidang transaksi KPBU;
 2. bidang hukum;
 3. bidang kelembagaan;
 4. bidang *waste to energy*;
 5. bidang konstruksi;
 6. bidang keuangan;
 7. bidang teknik;
 8. bidang ekonomi;
 9. bidang infrastruktur; dan/atau
 10. bidang rancang bangun.
 - b. selain keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditambahkan keahlian lainnya sesuai kebutuhan Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi.
 - c. tenaga ahli pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi memiliki tugas:
 1. memberikan masukan dan melaksanakan pendampingan kepada Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi;
 2. memberikan masukan dalam penyusunan Kajian Akhir, Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan atau Final Business Case (FBC);
 3. memberikan masukan dan membantu untuk menyusun dokumen pra kualifikasi, pada saat transaksi sampai dengan final closing, kepada Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat.

- (3) Honorarium Tim Penataan Tanah Aset Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf llll, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelola aset daerah.
- (4) Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf mmmm, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (5) Honorarium Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf nnnn, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informasi, dan statistik.
- (6) Honorarium Eksternal Auditor, Akreditasi Awal/*Survailance*/Reakreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf oooo, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bagian keuangan dan bagian pendidikan dan pelatihan, urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (7) Honorarium Eksternal Auditor, akreditasi awal/*survailance*/reakreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 17065 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf pppp, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bagian keuangan dan bagian pendidikan dan pelatihan, urusan pemerintahan bidang kelautan, dan perikanan.

4. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf n, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Jenis Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian;
 - b. satuan biaya jasa Juri;
 - c. satuan biaya jasa Tenaga Musiman;
 - d. satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional;
 - e. satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media;
 - f. satuan biaya jasa Tenaga Kontrak, Tenaga Teknis/Juru Karya Jalan, Operator Alat Berat, dan *Dump Truck*;
 - g. satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana);

- h. satuan biaya jasa Wasit/Juri Cabang Olahraga;
 - i. satuan biaya Belanja Jasa Kantor;
 - j. satuan biaya jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI), jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI), dan Tenaga Teknis Kualifikasi;
 - k. satuan biaya jasa Tenaga Ahli *Information Technology* (IT), Tenaga Analis *Information Technology* (IT), dan Tenaga Operator *Information Technology* (IT);
 - l. satuan biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di Provinsi;
 - m. satuan biaya jasa operasional dan biaya jasa pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah; dan
 - n. satuan biaya jasa transportasi kepada PJR dalam rangka pengawalan Pejabat dan/atau Tamu Pemerintah Provinsi Bali.
5. Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Satuan biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf l, dapat diberikan bagi siswa SMK kelas 3 (tiga)/XII (dua belas).
- (2) Satuan biaya jasa operasional dan biaya jasa pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf m, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah.
- (3) Satuan biaya jasa transportasi kepada Anggota PJR dalam rangka pengawalan Pejabat dan/atau Tamu Pemerintah Provinsi Bali dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf n, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, unsur pendukung urusan urusan pemerintahan daerah bidang sekretariat daerah, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan penghubung.

6. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 37A, sehingga Pasal 37A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, besaran Honorarium Tim Operasional ESR (*Emergency Service Response*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

7. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 30 Agustus 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012